

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka transparansi pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pembangunan di Desa Fatulotu menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni ada 5 tahap yaitu; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tahapan perencanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Fatulotu telah menerapkan asas transparansi
2. Dalam tahapan pelaksanaan, pemerintah desa tidak transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekening kas desa, dan mengenai informasi yang mudah diakses oleh masyarakat belum adanya papan informasi.
3. Dalam tahapan penatausahaan, pemerintah desa kurang menetapkan asas transparansi, hal ini dibuktikan dengan mengenai informasi yang mudah diakses oleh masyarakat belum adanya papan informasi, tidak adanya buku kas desa.
4. Dalam tahapan pelaporan, pemerintah desa kurang menerapkan asas transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Fatulotu belum menyediakan papan informasi sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta tidak adanya laporan APBDesa semester pertama.

5. Dalam tahapan pertanggungjawaban, pemerintah desa kurang melaksanakan asas transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dan papan pengumuman.
6. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam Pengelolaan dana Desa Fatulotu yang transparan yaitu; belum ada kerja sama antara Aparat Pemerintah Desa Fatulotu, kurangnya kualitas sumber daya manusia dan juga kondisi jaringan telkomsel yang tidak stabil di Desa Fatulotu.

## **6.2 Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya media akses informasi yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi-informasi yang diperlukan. Dalam hal ini dapat berupa media cetak seperti pengadaan baliho, papan informasi, atau spanduk dan juga website desa, agar informasi terkait suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa masyarakat yang tidak harus pergi ke kantor desa jika ingin mendapatkan mengetahui informasi tersebut.
2. Pemerintah Desa Fatulotu perlu melakukan pengajuan kepada pihak berwajib terkait pengadaan Tower Jaringan Telkomsel untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi.
3. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada aparat Pemerintah Desa Fatulotu untuk memahami tugas pokok dan fungsi

jabatannya serta modernisasi pelayanan melalui penguasaan teknologi di desa. Peneliti berharap perekrutan aparat desa minimal harus mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.